

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Natalia & Maulidya (2023) desa, sebagai unit pemerintahan paling dasar dalam struktur pemerintahan daerah, memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan publik sesuai kebutuhan warganya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Kepala desa sebagai peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya sekedar administrator pemerintahan, akan tetapi sebagai agen perubahan yang harus mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa. Oleh karena itu kepala desa harus memiliki legitimasi politik yang kuat dari masyarakat yang dipimpinnya, karena

tanpa legitimasi, kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan akan sulit memperoleh dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Legitimasi merupakan suatu konsep yang menggambarkan keterikatan yang erat antara pemimpin atau pemerintah dengan masyarakat yang dipimpinnya sehingga menciptakan adanya penerimaan dan pengakuan dari masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan sah yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan, serta melaksanakan keputusan politik (Fauza, 2023). Legitimasi seorang pemimpin terbentuk ketika pemimpin tersebut mampu memenuhi hak dan kebutuhan warga negara yang menjadi tanggung jawabnya. Anditasari (2023) menambahkan bahwa legitimasi sangat penting, baik bagi individu maupun kelompok. Karena dengan adanya legitimasi, seseorang mampu mewujudkan kehendak dan keinginannya.

Legitimasi politik, sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam studi Pratiwi et al. (2024) Weber membagi legitimasi menjadi tiga jenis: legitimasi tradisional yang berasal dari kebiasaan dan budaya, legitimasi karismatik yang muncul dari kepribadian atau kemampuan luar biasa seorang pemimpin, dan legitimasi legal-rasional yang berdasar pada aturan serta prosedur yang sah. Dalam konteks kepemimpinan desa di Indonesia, ketiga jenis legitimasi ini biasanya muncul bersamaan dan saling memengaruhi dalam membentuk dukungan masyarakat kepada kepala desa. Legitimasi juga bersifat dinamis, sehingga harus dijaga melalui kinerja yang baik, sikap responsif, serta kemampuan pemimpin dalam memenuhi harapan masyarakat.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk nyata demokrasi di tingkat lokal. Pencalonan kepala desa dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33. Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

Berdasarkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 39 yang berbunyi ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat selama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pilkades bukan hanya sekedar proses pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi ajang kontestasi politik lokal yang melibatkan berbagai kepentingan, strategi, dan dinamika sosial-budaya Masyarakat. Berdasarkan penelitian Yuningsih & Subekti (2016) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam demokrasi memerlukan adanya masyarakat sipil yang terorganisir dan berpartisipasi aktif yang menjadi kunci utama, yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Sehingga partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam pemilihan kepala desa, agar warga dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemilihan dan turut menentukan arah kebijakan pemerintah desa (Averus & Alfina, 2020).

Fenomena yang menarik dalam pilkades adalah ketika seorang kepala desa petahana berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Kemenangan petahana mengindikasikan adanya legitimasi politik yang kuat dan berkelanjutan, di mana masyarakat memberikan kepercayaan kembali berdasarkan penilaian terhadap kinerja dan kepemimpinan selama periode sebelumnya. Petahana memiliki keuntungan atau *"incumbent advantage"* berupa akses terhadap sumber daya pemerintahan, jaringan yang telah terbangun, visibilitas yang tinggi di masyarakat, dan *track record* yang dapat dinilai langsung oleh warga. Keuntungan ini dapat menjadi modal politik, namun juga dapat menjadi boomerang. Oleh karena itu, strategi membangun dan mempertahankan legitimasi politik menjadi kunci keberhasilan petahana dalam pilkades.

Desa Pawindan menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dikaji karena keberhasilan kepala desanya, Ahmad Kartoyo, dalam mempertahankan posisi kepemimpinan untuk dua periode berturut-turut. Kemenangan Ahmad Kartoyo pada pilkades periode kedua bukan tanpa tantangan, mengingat persaingan yang juga memiliki basis dukungan kuat di masyarakat. Keterpilihan kembali tersebut mengindikasikan adanya legitimasi politik yang kuat dan berkelanjutan, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Bapak Ahmad Kartoyo dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pawindan pada dua periode kepemimpinannya (2016 dan 2022) ditunjukkan melalui perolehan suara mayoritas. Hal tersebut menunjukan bahwa pada masa

pemerintahannya di periode pertama, ia berhasil mempertahankan dan memperoleh legitimasi dari masyarakat, sehingga dapat kembali terpilih pada periode berikutnya.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Penghitungan Suara 2016

TPS	Calon Kepala Desa				Surat Suara			
	Nomor Urut 1 Ahmad Kartoyo	Nomor Urut 2 Lili Somantri	Nomor Urut 3 H. Elih Sunarli	Nomor Urut 4 Rudi Hartono, S.IP	SAH	BLANKO	TIDAK SAH	Jumlah
1	154	53	333	63	603	1	3	607
2	336	49	27	222	634	1	7	642
3	520	77	99	37	733	1	4	738
4	367	137	45	66	615	-	3	618
Jumlah	1377	316	504	388	2585	3	17	2605

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Penghitungan Suara 2022

TPS	Calon Kades		Surat Suara			
	Yani Heryani	Ahmad Kartoyo	SAH	BLANKO	TIDAK SAH	JUMLAH
1	114	210	324	0	3	327
2	157	186	343	0	9	352
3	261	96	357	2	3	362
4	166	222	388	0	6	394
5	175	197	372	0	2	374
6	149	228	377	1	3	381
7	135	237	372	2	5	379
8	162	167	329	0	3	332
JUMLAH	1.319	1.543	2.862	5	34	2.901
	46%	54%	Persentase			82%

Hasil pilkades Desa Pawindan tahun 2016 dengan 4 kandidat bapak Ahmad Kartoyo berhasil unggul dengan perolehan suara 1.377 dan pada pilkades tahun 2022 dengan 2 kandidat, bapak Ahmad Kartoyo berhasil memenangkan suara sebanyak 1.319. Dapat dilihat pada periode keduanya yakni tahun 2022 ia

mengalami penutupan suara atau bersaing ketat. Akan tetapi bapak Ahmad Kartoyo tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya.

Persaingan ketat pada pilkades tahun 2022 tersebut dikarenakan mengingat persaingan yang juga memiliki basis dukungan kuat di masyarakat. Berdasarkan unggahan video *youtube* @BungaSufiMedia yang mewawancarai pesaing petahana pada pilkadesa desa pawindan tahun 2022 yakni ibu Yani Heryani, menyebutkan ia memiliki pengalaman yang kuat, 15 tahun sebagai kader Posyandu dan PKK, yang menjadi dasar kekuatannya dalam membangun solidaritas dengan ibu-ibu atau kelompok “emak-emak.” Ia juga pernah menjabat sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selama dua periode, memberinya pemahaman mendalam tentang manajemen pemerintahan desa dan Undang-Undang Desa.

Namun, konsistensi dukungan masyarakat yang tetap tinggi terhadap *incumbent* bahkan setelah menjalankan pemerintahan selama enam tahun (periode pertama), kepala Desa Pawindan justru mampu mempertahankan dukungan politiknya hingga terpilih kembali untuk periode kedua. Hal ini menjadi keunikan dari fenomena yang akan diteliti.

Dalam konteks demokrasi lokal yang terus berkembang, legitimasi politik bukan lagi sekadar soal kemenangan dalam pilkades, tetapi lebih pada bagaimana kepemimpinan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Legitimasi yang dibangun atas dasar kinerja, transparansi, partisipasi, dan responsivitas akan lebih berkelanjutan dibandingkan legitimasi yang hanya mengandalkan hubungan patron-klien atau politik uang. Oleh karena itu, mengkaji

legitimasi politik Ahmad Kartoyo dalam dua periode kepemimpinan di Desa Pawindan menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik kepemimpinan yang *legitimate* dapat diwujudkan dalam konteks desa di Indonesia

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bobby Sumarlin (2019) berjudul “Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019”. Penelitian tersebut menggunakan teori legitimasi dari David Beetham sebagai alat analisis untuk menjelaskan legitimasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 27 informan yang diteliti, hanya 10 informan yang menerima kemenangan Joko Widodo, sedangkan 17 informan lainnya tidak menerima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 di Kota Palembang tidak sepenuhnya *legitimate*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2024) Eka Pratiwi, Hafiful Hadi Sunliensyar, Ari Mukti Wardoyo Adi Tentang “Legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber sumber prasasti” Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu unsur legitimasi yang terkandung dalam teks prasasti-prasasti Ādityawarman dan bentuk legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu. Berdasarkan klasifikasi legitimasi menurut Max Weber, bentuk legitimasi kekuasaan yang dilakukan oleh Raja Ādityawarman di Kerajaan Malayu termasuk ke dalam legitimasi karismatik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Prabudiani et al. (2016) Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito tentang “Legitimasi Kekuasaan

Juraytuwe Di Desa Talang Sejempit Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat". Penelitian ini membahas legitimasi kekuasaan yang dimiliki Juraytuwe bersumber dari pengetahuannya dalam memimpin desa dengan menerapkan hukum adat tetap unggul dan dipatuhi masyarakat desa. Selain itu, juraytuwe di desa ini lebih ketat melaksanakan aturan adat dibandingkan desa lainnya yang berada di Kecamatan Pulau Pinang.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji legitimasi politik kepala desa dalam konteks keterpilihan dua periode. Kasus Kepala Desa Pawindan, Ahmad Kartoyo, memiliki keunikan karena keberlanjutan kepemimpinannya tidak hanya dipengaruhi oleh proses pemilihan, tetapi juga oleh bentuk-bentuk legitimasi yang berkembang melalui hubungan sosial, kinerja pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana bentuk legitimasi politik yang menopang keberlanjutan kepemimpinan kepala desa dalam konteks politik lokal desa.

Penulis menggunakan teori legitimasi Max Weber sebagai kerangka utama untuk menganalisis bentuk legitimasi politik kepala desa. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan legitimasi tidak hanya bersumber dari satu aspek, melainkan merupakan perpaduan antara legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional namun juga mulai terbuka terhadap modernisasi, kemampuan seorang pemimpin untuk menggabungkan berbagai sumber legitimasi tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan kepemimpinan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang diatas, mengenai legitimasi politik kepala desa dalam dua periode kepemimpinannya di Desa Pawindan. Peneliti tertarik untuk menggali lebih lebih dalam terkait bagaimana bentuk legitimasi politik yang dimiliki kepala Desa Pawindan. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian **“Legitimasi Politik Kepala Desa Dalam Dua Periode Kepemimpinan (Studi Kasus Kepala Desa Pawindan Kabupaten Ciamis: Ahmad Kartoyo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk legitimasi kepala desa Pawindan dalam dua periode kepemimpinannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan Gambaran dan penjelasan tentang bentuk legitimasi kepala desa Pawindan dalam dua periode kepemimpinannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang politik lokal dan legitimasi politik. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang bagaimana bentuk legitimasi politik yang dimiliki kepala desa *incumbent*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Pawindan dalam mempertahankan dan meningkatkan legitimasi politik kepala desa agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Serta menjadi bahan refleksi dalam menilai kinerja dan legitimasi kepala desa yang terpilih kembali.